

**RELASI SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF FAQIHUDDIN
ABDULKODIR (WACANA MODEL MICHEL FOUCAULT)**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir



Oleh:

Lummatul Ais
NIM:U20191054

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2023

**RELASI SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF FAQIHUDDIN
ABDULKODIR (WACANA MODEL MICHEL FOUCAULT)**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Oleh:

Lummatul Ais
NIM:U20191054

Disetujui Pembimbing



Dr. Win Usuluddin, M. Hum.
NIP. 19700118200811012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**RELASI SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF FAQIHUDDIN
ABDULKODIR (WACANA MODEL MICHEL FOUCAULT)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Hari: Selasa
Tanggal: 20 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua



Dr. Uun Yusufa, M.A
NIP. 198007162011011004

Sekretaris



Mulida Ulfa, M.Th.I.
NIP. 198702022019032009


Anggota :

1. Dr. H. Safrudin Edi Wibowo. Lc, M.Ag
2. Dr. Win Ushuluddin, M. Hum.



Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora




Prof. Dr. M. Khusna Amal, S. Ag., M. Si
NIP. 19721208 199803 1001

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Al-hujurot ayat 13*



UIN


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Al-Qur'an Kemenag Terjemah, https://www.tokopedia.com/s/quran/al-hujurat?utm_source=google&utm_medium=organic hal. 13

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda tercinta Khoiriyatul Qiptiyah dan Ayahanda alm. Abdul Holik yang selalu menginspirasi dan memotivasi secara material spiritual sehingga terselesaikan dengan baik.
2. Terimakasih banyak saya ucapkan kepada seluruh teman-teman kelas IAT 2019.
3. Sahabat tercinta khususnya Riska Devi, Silvi Nuraini, Holil Arifin, serta Guru saya Ustad Fathorrozi dan Fatna Harista yang senantiasa memberi support, motivasi, tempat berdiskusi dan berkeluh kesah, serta bantuan ide selama dibangku perkuliahan dan penyusunan karya ilmiah ini.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan judul “Analisis Wacana Model Michel Foucault Terhadap Relasi Suami Istri Perspektif Kiai Faqihuddin Abdul *Kodir*”

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis dibimbing dan dibantu oleh berbagai pihak, Selanjutnya dalam kesempatan yang berharga ini penulis sampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Direktur Institut Agama Islam Negeri UIN KHAS Jember yang telah memberikan izin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora yang telah memberikan motivasi sekaligus memberikan banyak ilmu yang cukup berarti.
3. Dr. Win Usuluddin, M. Hum. selaku ketua Jurusan Studi Islam sekaligus dosen pembimbing yang telah banyak memberikan wawasan, masukan, pengarahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran, sehingga memperlancar dalam penulisan skripsi ini.
4. Ustaz. H. Mawardi Abdullah, Lc., MA. Selaku ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan motivasi dan memberikan banyak nasehat kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan, serta segenap staf Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang membantu kelancaran tugas akhir penulis dai segi administrasi.

Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis
khususnya dan bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Jember, 20 Juni 2023

Penulis



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Lummatul Ais. 2023. *Analisis Wacana Model Michel Foucault Terhadap Relasi Suami Istri Perspektif Kiai Faqihuddin Abdul Kodir. Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir*

Kata Kunci: Relasi Suami Istri, Faqihuddin Abdul Kodir, Analisis Wacana Foucault.

Skripsi ini menyorot problematika pasangan suami istri dalam rumah tangga perspektif Faqihuddin Abdul Kodir yang kemudian dianalisis dengan analisis wacana model Michel Foucault. Sebagaimana dapat dilihat dalam kehidupan nyata, problematika yang terjadi di dalam rumah tangga pada pasangan suami istri disebabkan karena peristiwa kekerasan dalam rumah tangga seperti pemukulan suami terhadap istri (KDRT). Bagaimana tidak, institusi keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman, damai dan tentram bagi seluruh anggotanya. Namun, pada faktanya masih banyak kekerasan yang menyisakan persoalan besar bukan saja bagi keluarga yang bersangkutan akan tetapi lebih pada aspek yang lebih luas.

Rumusan Masalah penelitian ini: 1). bagaimana perspektif Kiai Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat Al-Qur'an mengenai relasi suami istri? 2). bagaimana perspektif Kiai Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat Al-Qur'an mengenai relasi suami istri bila dilihat berdasarkan analisis wacana Model Michel Foucault? Adapun Tujuan Penelitian ini: 1). untuk mendeskripsikan perspektif Kiai Faqihuddin Abdul Kodir mengenai ayat Al-Qur'an tentang relasi suami istri. 2). untuk menganalisis perspektif Kiai Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat Al-Qur'an mengenai relasi suami istri bila dilihat berdasarkan Analisis Wacana Model Michel Foucault.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan *discourse analysis* (analisis wacana) jenis penelitian berupa penelitian kepustakaan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi, yakni mencari dan menghimpun berbagai bentuk dokumen berkaitan dengan data ragam teori, konsepsi, perspektif atau temuan yang berhubungan dengan bahasan penelitian, analisis data penelitian ini menggunakan Analisis Isi (*Content Analysis*)

Hasil penelitian dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa: 1) menurut Faqihuddin Abdul Kodir relasi suami istri dalam rumah tangga, pada prinsipnya adalah kesalingan, dengan demikian suami dan istri harus saling memberikan kenyamanan, memberikan kebaikan, memberikan penghormatan. suami dan istri harus sama-sama memiliki tanggung jawab, baik tanggung jawab mengurus anak, menafkahi keluarga, mengurus urusan rumah tangga dan segala sesuatu yang berhubungan dengan relasi pernikahan rumah tangga, harus dikerjakan secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan. 2) Hasil analisis terhadap perspektif Faqihuddin Abdul Kodir berdasarkan teori Michel Foucault menjadikan suami istri sebagai mitra yang memiliki hak setara, serta keduanya dituntut untuk saling memahami perbedaan baik sosial maupun biologisnya, sehingga akan melahirkan kesetiaan antara laki-laki dan perempuan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pedoman yang sesuai dengan buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022, sebagaimana berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	d
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	'(ayn)

غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	□	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
ه	ه	ه	ه	h
و	و	و	و	w
ي	ي	ي	ي	y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan memuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf a> (أ), i> (إي), u> (أو). semua nama arab dan istilah yang berasal dari bahasa arab ditulis sesuai kaidah transliterasi. Selain itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing juga harus ditulis miring. Karena itu, kata dan istilah Arab terkena dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat dan kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kajian Pustaka.....	11
1. Penelitian Terdahulu	11
2. Kajian Teori.....	15
BAB III Metode Penelitian	20
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	20
B. Subjek Penelitian.....	20
C. Teknik Pengumpulan Data.....	20
D. Analisis Data	21
BAB IV PEMBAHASAN	22
A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir	22
1. Latar Belakang Keluarga	22
2. Latar Belakang Pendidikan	22
3. Beberapa Karya Faqihuddin Abdul Kodir	23

B. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Mengenai Relasi Suami Istri yang Terdapat dalam Ayat Al-Qur'an	27
C. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai relasi suami istri dalam ayat Al-Qur'an dengan Wacana Kritis model Michel Foucault	41
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Relasi suami istri merupakan jalinan yang tercipta antara seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang yang berlaku. Seorang Laki-laki tidak dapat disebut sebagai seorang suami apabila tidak memiliki istri begitupun sebaliknya. Suami dan istri selalu berpasangan sebagai patner hidup, sehingga dalam menjalani kehidupannya suami berkedudukan sebagai penasihat yang bijaksana dan seimbang terhadap pasangannya dan istri berperan sebagai pendamping suami untuk mengurus anak dan mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik.¹ Problematika yang terjadi didalam rumah tangga pada pasangan suami istri disebabkan karena peristiwa kekerasan dalam rumah tangga seperti pemukulan suami terhadap istri yang secara sosial masih dianggap kaum yang lemah dan tidak berdaya. Bagaimana tidak, institusi keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman, damai dan tentram bagi seluruh anggotanya. Namun, pada faktanya masih banyak kekerasan yang menyisakan persoalan besar bukan saja bagi keluarga yang bersangkutan akan tetapi lebih pada aspek yang lebih luas, kekerasan dalam rumah tangga merupakan ancaman substantif pada masalah kualitas sumber daya manusia secara umum. Disadari atau tidak, apabila hal itu terus berlangsung bukan saja telah mengganggu sistem dalam institusi keluarga, akan tetapi juga sistem dalam masyarakat dan negara. persoalan yang terjadi dalam keluarga diakibatkan lebih kepada konstruksi

¹ Dwi Wahyudi, “ Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Kelurga”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Negeri Lampung, 2020) hal. 3

sosial dan kultural yang dipahami dan dianut oleh masyarakat yang tidak didasarkan pada asas kesetaraan gender.²

Relasi suami istri merupakan suatu hal penting yang harus ada, sehingga tercipta suasana saling menjaga perasaan antara satu dengan yang lain, tidak membebani dan menyakiti pasangan, tidak membuat satu pihak merasa teraniaya dan terisolasi oleh yang lain. Suami sebagai kepala keluarga sepatutnya bersikap seimbang dalam menjalankan misi utamanya; membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tidak patut suami melakukan kekerasan terhadap istri maupun sebaliknya istri terhadap suaminya. Selain memberikan nafkah, seorang suami juga berkewajiban mendidik serta membimbing seorang istri. pasangan suami istri tidak dianjurkan untuk mengucilkan peran yang dilakukan oleh yang lain karena hal tersebut dapat menjadikan salah satu pihak merasa tidak percaya diri.³

Prinsip dasar relasi suami istri adalah kebersamaan dan musyawarah, berkedudukan secara seimbang, mempunyai hak sama, saling hormat dan menghormati⁴. Suami dan istri dalam mempererat relasi rumah tangga terdapat pembagian mengenai waktu, layanan, pernyataan, sentuhan fisik, dan hadiah.⁵

Relasi suami istri dalam agama Islam merupakan salah satu aspek yang telah diatur bahwa suami maupun istri harus memerankan fungsi dan tugas masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab. Islam mengajarkan terhadap suami istri

² Lilis Widaningsih, *Relasi Gender dalam Keluarga Internalisasi Nilai-Nilai Kesetaraan dalam Memperkuat Fungsi Keluarga*, (2017), hal. 1-7

³ Ema Marhumah, *Konstruksi Sosial Gender di Pesantren Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2011.), hal. 153

⁴ Firiyani, *Perimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Prespekif Keadilan Gender*, Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021) hal. 76-77

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 390-391

harus saling bekerja sama dan berkesinambungan antara hak dan kewajiban sehingga tercipta suasana rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁶

Syaikh Muhammad al-Ghazali berpandangan bahwa relasi suami istri memperlihatkan bahwa betapa masih kokohnya konsep dan paradigma lama yang kontras dengan idealitas Islam mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya idealitas Islam menempatkan hak-hak perempuan setara dengan hak-hak kaum laki-laki. Sesungguhnya hal ini sudah lama diungkapkan dengan jelas dan luas oleh sumber-sumber al-Qur'an itu sendiri.⁷ Islam membangun ruang lingkup relasi suami istri agar masing-masing berperan secara sempurna dalam jalinan berkeluarga. Islam menganjurkan kepada manusia untuk menciptakan hubungan atau interaksi yang baik dan menyenangkan, karena dengan demikian tentu akan menguatkan asas bangunan dan hubungan yang diridhai oleh Allah swt.⁸ Islam sesungguhnya secara *ideal normative* tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, melainkan menempatkan pengangkatan derajat dan posisi perempuan sebagai bukti keutamaannya. Dengan demikian, setidaknya dapat dipahami bahwa perempuan bukanlah makhluk Tuhan yang harus selalu dipandang rendah hanya karena jenis kelaminnya bukan pria.⁹

Relasi suami istri sering mendapat persoalan secara teknis, terutama dalam pandangan masyarakat tradisional yang didominasi laki-laki sehingga perempuan

⁶ Sifa Mulya Nurani Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam) dalam *Jurnal Al- Syakhsiyah*. Vol. 3 No. 1 (2021), hal. 104-105

⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hal. 65-67

⁸ Khalifi Elyas Bahar, *Kiat-Kiat Menjadi Suami Penyejuk Hati Istri*, Jakarta: Saufa, 2016), hal. 32

⁹ Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Jakarta: LKIS, 2001), hal. 27

dalam sebagian besar sektor dibangun atas dasar tatanan yang timpang akibat dari cara pandang tentang laki-laki yang dianggap lebih kuat daripada perempuan. Ironinya, tatanan ini dianggap sesuatu yang mapan dan alamiah. Gender pada dasarnya adalah perbedaan laki-laki dan perempuan, yang bukan biologis. karena perbedaan biologis (jenis kelamin/*sex*) merupakan kodrat Tuhan sehingga berbeda. Secara permanen dan universal, gender ialah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan atas konstruksi sosial. Perbedaan inilah yang nantinya akan melahirkan pemikiran perbedaan status diantara keduanya. Perbedaan biologis ini sebenarnya tidak menimbulkan permasalahan, namun pemikiran masyarakat tradisional menimbulkan masalah besar karena perempuan dianggap sebagai perawat, pengasuh, pendidik dan dinilai rendah. Hal itu semua sehingga dapat menyebabkan adanya gugatan karena ketidakadilan yang ditimbulkan oleh perbedaan peran dan gender tersebut. Hal ini juga sudah tersosialisasikan dan dengan mudahnya diterima oleh pihak laki-laki maupun perempuan bahkan dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu dikoreksi. Kesejajaran laki-laki dan perempuan cukup lemah. Penilaian yang bias terhadap perempuan pada dasarnya berawal dari tiga buah asumsi. Pertama, menempatkan perempuan sebagai pelengkap. Kedua, bakat moral etik perempuan lebih rendah. Ketiga, pandangan materialistik, ideologi masyarakat Makkah pra Islam yang memandang rendah peran perempuan dalam proses produksi.¹⁰

Pernikahan merupakan hubungan saling berpasangan yang dibenarkan dan dihalalkan yang nantinya akan membentuk sebuah keluarga. Setelah terbentuknya keluarga ada hak dan kewajiban suami dan istri. Agama Islam memberikan dan

¹⁰ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 5-7

tugas-tugas syariat yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan, begitupun sebaliknya hak-hak yang diberikan kepada keduanya. Namun secara sosiologis sistem dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari telah membuat perbedaan berdasarkan kepentingan laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi karena masyarakat hanya melihat aspek-aspek fisik, tidak memandang dari penciptaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kesamaan derajat. Pada hakikatnya Tuhan tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan semuanya memiliki derajat yang sama, sekalipun laki-laki dan perempuan memiliki sisi yang berbeda. Perbedaan gender pada awal mulanya tidak menjadi sebuah masalah tidak menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan dan laki-laki. Akan tetapi pada kenyataannya perbedaan gender telah menciptakan ketidakadilan terutama terhadap perempuan. Seiring berjalannya waktu di era kontemporer ini tidak terlepas dari perkembangan revolusi pengetahuan teknologi yang meningkat, sehingga peningkatan itu akan mengalami perubahan-perubahan kebudayaan.¹¹

Kiai Faqihuddin Abdul Kodir menginterpretasikan relasi suami istri dengan menggunakan pemahaman konteks yang dapat dipahami oleh semua orang. Relasi suami istri perspektif Kiai Faqihuddin Abdul Kodir menjadi alat interpretasi atas teks-teks rasional yang selama ini dibaca timpang, dengan memberi perspektif mengenai relasi suami istri, yaitu: relasi suami istri dalam kehidupan sebagai sebuah berpasangan, yang satu kepada yang lain adalah mitra hidup, teman, dan sahabat untuk mengarungi kehidupan sehingga apapun yang dialami dalam kehidupan dilakukan secara bersama. Relasi suami istri memberikan sebuah citra

¹¹ Himmatul Aliyah, "Relasi Suami Istri Dalam Al- Qur'an", *Skripsi*, (Semarang Universitas Negeri Semarang, 2020), hal. 3

baik, saling menutupi kekurangan, memberikan kenyamanan, saling memberikan ketenangan, selain itu relasi suami istri merupakan kerja sama dalam mengelola kehidupan, saling menguatkan saat dalam hal apapun, bukan buruh kepada majikannya dan bukan majikan kepada buruhnya. Akan tetapi dalam keluarga haruslah ada kesalingan yang dilakukan bersama agar membentuk relasi suami istri yang bahagia dan baik.

Perspektif yang dibangun oleh Kiai Faqihuddin mengenai relasi suami istri merupakan sebuah wacana dalam penafsiran Al-Qur'an yang disampaikan secara lisan maupun tulisan beberapa karya dari sang tokoh tersebut dan penyampaian wacananya tersebut dapat dianalisis dengan teori Michel Foucault. Maka dengan ini peneliti mengangkat judul: **Analisis Wacana Model Michel Foucault Terhadap Relasi Suami Istri Perspektif Kiai Faqihuddin Abdul Kodir** sebagai judul penelitian skripsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Ayat al-Qur'an Mengenai Relasi Suami Istri?
2. Bagaimana pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat Al-Qur'an mengenai relasi suami istri bila dilihat berdasarkan Analisis Wacana Model Michel Foucault?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai ayat Al-Qur'an tentang relasi suami istri.

2. Untuk menganalisis pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat Al-Qur'an mengenai relasi suami istri bila dilihat berdasarkan Analisis Wacana Model Michel Foucault.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan atau informasi terhadap perkembangan ilmu Al-Qur'an mengenai relasi suami istri. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebuah rujukan bagi siapa saja yang ingin meneliti atau mengembangkan penelitian mengenai relasi suami istri.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti: penelitian ini diharapkan menambah keilmuan penulis secara mendalam mengenai relasi suami istri, dan dapat menjadi bekal untuk melanjutkan studi ke pendidikan yang lebih tinggi.

b. Bagi UIN KHAS Jember: penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian relasi suami istri terutama terhadap kajian Al-Qur'an oleh Faqihuddin Abdul Kodir dan dapat dijadikan bacaan atau rujukan bagi para peneliti selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat: penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai sarana untuk mempelajari dan mengkaji ayat al-Qur'an lebih mendalam tentang relasi suami istri dalam ceramah Faqihuddin Abdul Kodir di Media Sosial.

E. Definisi Istilah

1. Perspektif

Kata prespektif dalam kamus Filsafat berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti *perspective*, dari latin *perspicer* (melihat melalui sesuatu, melihat dengan jelas, menyelami, mengerti) dari kata *per* artinya (melalui) dan *specere* (melihat).¹² Dalam penelitian ini kata prespektif dapat dipahami sebagaimana yang dimaksudkan dalam kamus filsafat tersebut.

2. Relasi Suami Istri

Relasi suami istri merupakan salah satu aspek yang telah ada aturannya dalam Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an. Relasi suami istri yang sehat adalah mereka yang di dalam rumah tangganya memainkan peran dan tanggung jawab masing-masing secara teoritis dan konseptual, maka dalam relasi suami istri tentunya tidak akan ada persoalan, akan tetapi dalam tatanan implementatif, sering sekali mendapat sebuah persoalan secara teknis di masyarakat karena dalam permasalahan nilai, budaya, sosial, ekonomi, dan hukum positif yang melingkupinya. maka dalam hal ini perlu penyesuaian antara suami dan istri. menurut Gleen terdapat indikator di dalam adanya penyesuaian keluarga yaitu konflik, komunikasi, dan berbagi tugas dalam rumah tangga. suami istri adalah subjek hukum perkawinan, tentunya ada aturan hukum yang mengatur bagaimana dalam kedudukan suami istri tersebut dalam kehidupan rumah tangga, yang dimana semuanya akan berpengaruh terhadap hubungan mereka.¹³

¹² Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005) hal. 834

¹³ Jamilah dan Rasikh Adilla, "Relasi Suami Istri dalam Konteks Keluarga Buruh Migran" dalam *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 5 No.1, (2013) hal. 79-86.

3. Analisis Wacana

Analisis wacana banyak digunakan oleh berbagai bidang ilmu, maka secara umum analisis wacana merupakan penggunaan bahasa secara lisan maupun secara tulis yang melibatkan orang penyampai pesan dengan penerima pesan yang digunakan dalam ber komunikasi. Analisis wacana mempunyai tujuan untuk mengetahui pola-pola atau sebuah tatanan yang di tampilkan oleh teks, interpretasi satu unit kebahasaan dapat diketahui secara jelas baik itu pesan yang ingin disampaikan maupun mengapa pesan harus disampaikan, dan bagaimana pesan itu disampaikan. Secara singkat, analisis wacana merupakan cara membongkar makna maupun pesan komunikasi yang terdapat dalam sebuah teks atau menganalisa sebuah bahasa yang digunakan secara alamiah, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Maka dari itu analisis wacana tidak hanya di pahami sebagai studi bahasa saja akan tetapi analisis wacana menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis, namun bahasa yang dianalisis relatif berbeda dengan studi bahasa.¹⁴

F. Sistematika Penelitian

Skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagaimana berikut:

Bab I: **Pendahuluan**, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

¹⁴ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Jogjakarta: LKis,2006) cet.ke-5 hal.3.

Bab II: **Kajian Pustaka**, bab ini berisi penelitian terdahulu yang masih ada keterkaitan dan kesamaan maupun perbedaan dengan penelitian ini, dan kajian teori yang dijadikan perspektif dalam melakukan penelitian atau deskripsi tentang konsep yang terkandung di dalam judul penelitian.

Bab III: **Pembahasan**, bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Metode penelitian menjadi acuan agar dapat menjawab fokus penelitian.

Bab IV: dalam bab ini berisi **sajian data dan analisis data** yang diperoleh dari lapangan yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data, dan pembahasan temuan. Bab ini dapat digunakan untuk menemukan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

Bab V: **Penutup** di dalamnya berupa kesimpulan atau sajian hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang diajukan, Selanjutnya penelitian akan diakhiri dengan lampiran-lampiran sebagai pendukung di dalam memenuhi kelengkapan data penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang berjudul: "*Rekonstruksi Konsep Relasi Suami Istri Menurut Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Perspektif Keadilan Gender*", karya Bisma Indra Raga Jasa, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fokus penelitian ini adalah metode tafsir gender, mendeskripsikan rekonstruksi kesalihan menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam sebuah perkawinan prespektif gender. (2021).¹⁵
- b. Skripsi yang berjudul: "*Relasi Suami dan Istri dalam Al Qur'an menurut KH. Husein Muhammad*" karya Himmatul Aliyah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fokus penelitian ini adalah kajian ayat-ayat relasi suami dan istri dalam Al-Qur'an dan relevansi yang di berikan KH.Husein Muhammad (2021)¹⁶.
- c. Skripsi yang berjudul "*Analisi Maqasid Al-syari'ah terhadap Konsep Ketaatan Istri pada Suami dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir*" karya Indatul Amaliya, Universitas Islam Negeri Surabaya, Program Studi Hukum Perdata Islam. Fokus penelitian ini adalah mengkaji *maqasid al-syari'ah* terhadap konsep ketaatan istri

¹⁵ Bisma Indra Raga Jasa, *Rekontruksi Konsep Relasi Suami Istri Menurut Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Prespektif Keadilan Gender*", Skripsi, (Semarang Universitas Islam Negeri Walisongo 2021) hal.4-5

¹⁶ Himmatul Aliyah, *Skripsi: Relasi suami dan istri dalam Al Qur'an menurut KH. Husein Muhammad*"(Semarang Universitas Islam Negeri Walisongo 2020) hal.11

pada suami dalam prespektif *Qira'ah mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir. (2020)¹⁷

- d. Skripsi yang berjudul " *Relasi Kuasa dalam Keluarga dengan Suami tidak Bekerja dan Istri yang bekerja* " Karya Widi Tri Pramesti Ningrum, Universitas Airlangga Surabaya, Program Studi Sosiologi. Fokus Penelitian ini adalah kajian relasi kuasa dalam keluarga dengan suami tidak bekerja. (2020).¹⁸
- e. Skripsi yang berjudul: " *Peran Suami dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah Tela'ah Kajian Tematik* " karya Eva Yarosdiana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Tafsir Hadits. Fokus penelitian ini adalah peran suami sebagai kepala rumah tangga dalam membina keluarga yang sakinah. (2019)¹⁹
- f. Jurnal yang berjudul: " *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)* " ditulis oleh Sifa Mulya Nurani Universitas Negeri IAIN Ponorogo, Fakultas Syariah. Fokus penelitian ini adalah relasi hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam. (2011)²⁰

¹⁷ Indatul Amaliya, Skripsi : Analisis Maqasid Al-syari'ah terhadap Konsep Ketaatan Istri pada Suami dalam Prespektif *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir" (Surabaya Universitas Islam Negeri Surabaya 2020) hal.8

¹⁸ Widi Tri Pramesti Ningrum ,Skripsi: *Relasi Kuasa dalam Keluarga dengan Suami tidak Bekerja dan Istri yang bekerja* (Surabaya Universitas Airlangga Surabaya 2019) hal.8

¹⁹ Eva Yarosdiana, Skripsi *Peran Suami Dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah Tela'ah Kajian Tematik*" (Jakarta Universitas Islam Negeri Syrif Hidayatullah 2011) hal.11

²⁰ Sifa Mulya Nurani, " *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)* ", dalam *Jurnal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 3 No. 1, 2021) hal. 98-116

Pemetaan Kajian Terdahulu

NO.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Bisma Indra Raga Jasa (2021). <i>Skripsi:</i> "Rekonstruksi Konsep Relasi Suami Istri Menurut Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Prespektif Keadilan Gender"</p>	<p>Kajian tentang tafsir gender menurut Faqihuddin Abdul Kodir</p>	<p>Mengkaji tentang rekonstruksi relasi suami istri prespektif keadilan gender</p>
2.	<p>Sifa Mulya Nurani, (2021), <i>Jurnal:</i> Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)</p>	<p>Kajian tentang relasi suami istri dalam hukum Islam</p>	<p>Mengkaji hak dan kewajiban suami istri berdasarkan tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam</p>

3.	<p>Himmatul Aliyah (2020) .</p> <p><i>Skripsi:</i> Relasi suami dan istri dalam Al Qur'an menurut Kiai Husein Muhammad"</p>	<p>Kajian tentang ayat-ayat relasi suami istri</p>	<p>Mengkaji ayat-ayat Relasi suami istri dalam Al-Qur'an menurut Kiai Husein Muhammad</p>
4.	<p>Indatul Amaliya (2020)</p> <p><i>Skripsi:</i> Analisis <i>maqasid al-syari'ah</i> terhadap konsep ketaatan istri pada suami dalam prespektif Qira'ah mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir</p>	<p>Kajian tentang hak dan kewajiban suami dan istri menurut Faqihuddin Abdul Kodir</p>	<p>Mengkaji <i>maqasid al-syari'ah</i> terhadap konsep ketaatan istri pada suami</p>
5.	<p>Widi Tri Pramesti Ningrum ,(2019)</p> <p><i>Skripsi:</i> Relasi Kuasa dalam Keluarga dengan Suami tidak Bekerja dan Istri yang bekerja</p>	<p>Kajian tentang relasi kuasa teori Michel Foucault</p>	<p>Mengkaji relasi kuasa dalam keluarga dengan suami tidak bekerja.</p>

6.	Iika Sawidri Daulay,(2011) <i>Skripsi:</i> "Peran Suami dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah Tela'ah Kajian Tematik"	Kajian tentang metode tafsir Gender dalam membentuk keluarga yang seimbang dan baik.	Mengkaji Peran Suami Dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah Tela'ah Kajian Tematik
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

2. Kajian Teori

a. Relasi Kuasa

Umi Hulwati dengan mengikuti pendapat Michel Foucault menyatakan bahwa hubungan kekuasaan dan pengetahuan merupakan satu dimensi, artinya hubungan keduanya saling terkait. Konsep Foucault tentang kuasa berbeda dengan konsep pada umumnya. Baginya, kuasa tidak dipahami dalam suatu hubungan kepemilikan sebagai hak perolehan atau hak istimewa, kekuasaan bukan yang terdapat dalam sebuah lembaga atau negara dan bukan juga aturan-aturan yang dapat dipatuhi.²¹

Munculnya gagasan Foucault tentang kuasa diawali dengan adanya proses kekuasaan yang jahat dan hadir dalam kehidupan masyarakat yang akibat perilaku ekonomi masyarakat dunia. Menurut Foucault kekuasaan tidak

²¹ Umi Hulwati, "Analisis Foucault Dalam Membedah Wacana Teks Dakwah di Media Masa." dalam *At-Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*. Vol. 1. No. 1 (2013), hal. 156.

dipandang negatif melainkan positif dan produktif, kekuasaan juga terjadi tidak secara struktural dan hirarkis. Kuasa dijalankan melalui serangkaian regulasi tertentu yang saling mempengaruhi, kuasa menjalankan perannya melalui serangkaian aturan-aturan dan sistem-sistem tertentu sehingga menghasilkan sebuah rantai kekuasaan, kuasa memproduksi pengetahuan, sedangkan pengetahuan memiliki kuasa.

Pengetahuan sebenarnya berbeda dengan wacana, tetapi bagi Foucault pengetahuan merupakan wacana yang beroperasi dalam jaringan kekuasaan. Kuasa tersebut tidak tampak akan tetapi ia bekerja dalam sistem organisasi itu sendiri. Menurutnya, pengetahuan tidak bersifat netral. Akan tetapi pengetahuan bersifat politis. Melalui pengetahuan aktivitas dan kehidupan diatur dengan aturan-aturan tertentu. Dalam hal ini, pengetahuan berfungsi sebagai kontrol sosial. Masyarakat juga dapat membentuk bangunan pengetahuan untuk mengatur bagaimana seharusnya warganya bertindak dan bertingkah laku atau membatasi hal-hal tertentu. Pengetahuan tersebut bisa diwujudkan dengan cerita, konsep kepercayaan dan sebagainya. Praktek pendisiplinan dapat dilakukan dengan kontrol pengetahuan/wacana. Praktek tersebut dalam masyarakat modern tidak harus melalui cara fisik. Sistem regulasi seperti jadwal, peraturan, prosedur kegiatan, pelaksanaan, hukuman dan reward dapat menjadi kontrol tanpa disadari oleh individu-individu dalam sistem tersebut. Semakin individu merasa bebas sebenarnya individu tersebut semakin masuk dalam kontrol wacana kekuasaan.²²

b. Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) dari Michel Foucault merupakan salah satu metode analisis teks media untuk membongkar bagaimana cara media mengkonstruksi sebuah wacana. Analisis wacana menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Analisis wacana kritis melihat pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai praktek social. Bahasa dianalisis bukan dengan menggambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks di sini adalah bahasa yang dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu termasuk di dalamnya praktik kekuasaan.

c. Kesetaraan Relasi Suami Istri

Menurut pasal 31 UU No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam pasal yang sama juga disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam pasal 34 ditegaskan hak dan kewajiban suami istri, yaitu bahwa suami diwajibkan melindungi dan memberikan kebutuhan rumah tangga, sementara istri diberikan tanggung jawab mengelola urusan rumah tangga dengan baik dan benar.

Jika salah satu dari keduanya melalaikan tanggung jawabnya, maka salah satunya dapat mengajukan ke pengadilan. Dalam KHI pasal 77 ayat

²² Umar Kamahi, "Teori Kekuasaan Michel Foucault Tantangan Bagi Sosiologi Politik", dalam Al-Khitabah, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 13. No. 1 (2017) hal. 118-119.

2 disebutkan bahwa suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal ini dengan sendirinya menutup pintu bagi terjadinya upaya hegemoni dari salah satu pihak. Suami tidak berhak untuk mengeksploitasi sex atas istrinya tanpa memperdulikan kebutuhan istri. Suami harus memberikan apa yang dibutuhkan istri sebagaimana istri memberikan kebutuhannya. Pasal ini cukup untuk dijadikan landasan kewajiban suami dan istri dalam menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing. Tidak ada kedudukan yang lebih diantara keduanya. Semuanya berjalan sejajar, saling melengkapi, dan saling menyempurnakan.

Dalam hal ini pendidikan anak, suami dan istri juga mendapatkan porsi yang sama, yaitu suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya (KHI pasal 77 ayat 3. Menurut pasal ini suami dan istri memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendidik anak. Namun tentunya dalam penerapannya suami dan istri memiliki kesepakatan Bersama seputar pendidikan dimaksud.

Kesetaraan hak antara suami dan istri juga tercermin dalam hal kelain pemenuhan hak. Istri berhak untuk mengajukan suami jika haknya tidak terpenuhi baik batin maupun lahir. KHI Pasal 77 ayat 5 menyatakan: jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya hubungan antara suami dan istri adalah

sederajat, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal ini sudah tercantum dalam Islam maupun tata perkawinan yang telah diatur UU.

Setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang melekat pada dirinya dan berhak atas hak asasi manusianya tanpa diskriminasi jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, suku, umur, bahasa, agama, politik atau opini lain asal usul kebangsaan atau social, ketidak mampuan, harta kekayaan, kelahiran atau status lain seperti dijelaskan dalam instrument hak asasi manusia.²³



²³ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish (2018), hal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dalam pendekatan yang digunakan adalah *discourse analysis* (Analisis Wacana). Analisis Wacana tidak hanya untuk mengetahui yang terdapat dalam teks saja akan tetapi juga digunakan dalam membongkar makna atau pesan komunikasi yang disampaikan oleh pembicara, maka dalam hal ini peneliti fokus terhadap relasi suami istri yang disampaikan oleh Kiai Faqihuddin Abdul Kodir di Media Sosial.

B. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah cara dalam mendapatkan data yang koheren dan relevan dalam penelitian. Konteks penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti memilih teknik pengumpulan data dokumentasi, yakni mencari dan menghimpun berbagai bentuk dokumen berkaitan dengan ragam teori, konsepsi, perspektif atau temuan yang berhubungan dengan bahasan pada penelitian ini. Baik yang berkaitan dengan sumber data primer maupun sekunder.

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini peneliti mengambil delapan video yang membahas mengenai relasi suami istri di channel youtube yang dikaji oleh Kiai Faqihuddin Abdul Kodir.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang di pilih yaitu: skripsi, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan relasi suami istri yang dikaji oleh Kiai Faqihuddin Abdul Kodir.

D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (Content Analysis), yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis semua data yang berupa teks atau tulisan, guna menggambarkan karakteristik pesan dari teks tersebut. Selain itu metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang bersifat khusus, sehingga kesimpulan yang didapat dapat teridentifikasi secara objektif, sistematis, dan generalis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

MENGENAI RELASI SUAMI ISTRI DALAM KAJIAN AYAT AL-QURAN

A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

1. Latar Belakang Keluarga

Faqihuddin Abdul Kodir lahir pada tanggal 31 Desember 1971 di Cirebon, Jawa Barat; putra dari H. Abdul Kodir Rabin dan seorang ibu yang bernama Hj. Kuriyah Harun. Istri Faqihuddin bernama Albi Mimin Mu'minah yang selalu menemani Faqihuddin dalam mempraktekkan konsep mubadalah. Semasa kecil Faqihuddin belajar di Pesantren Darul Al-Tauhid Arjawinangan, asuhan K.H. Ibnu Ubaidillah dan K.H. Husein Muhammad.²⁴

2. Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan formal Faqihuddin Abdul Kodir dimulai semenjak SDN Kedondong, setelah itu melanjutkan MTsN dan MAN di Arjawinangun Kota Cirebon Jawa Barat, Faqihuddin Abdul Kodir kemudian melanjutkan Pendidikan S1 di Damaskus-Syria, dengan mengambil *double degree*, Fakultas Da'wah Abu Nur pada tahun 1989-1995, dan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus pada tahun 1990-1996. Belajar fiqih dan ushul fiqih pada jenjang magister di Universitas Khortoum Cabang Damaskus, belum sempat menulis tesis, pindah ke Malaysia. Jenjang S2 di *Internasional Islamic University* Malaysia, Fakultas *Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences*, Bidang Pengembangan Fiqih Zakat pada tahun 1996-1999.

²⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Relasi Mubadalah Muslim dengan Umat*, Yogyakarta: IRCISOD, 2022) hal. 232-234

Faqihuddin aktif kerja di sosial-sosial keislaman selama sepuluh tahun dengan tujuan untuk pengembangan masyarakat, terutama pemberdayaan perempuan. Kemudian mendaftar S3 pada tahun 2009 di *Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS)* UGM Yogyakarta, lulus pada tahun 2015, disertasinya mengenai interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadits untuk penguatan hak-hak perempuan dalam Islam.²⁵

3. Karya Faqihuddin Abdul Kodir

Salah satu karya Faqihuddin yang terkenal adalah buku *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, buku ini membahas cara memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits mengenai relasi laki-laki dan perempuan. Faqihuddin kemudian memperkenalkan konsep mubadalah untuk dapat memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, harapannya agar dapat melahirkan suatu keadilan terhadap laki-laki dan perempuan. Konsep ini muncul diakibatkan karena pembacaan yang tidak utuh terhadap masyarakat awam mengenai ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, ditambah dengan budaya masyarakat yang mempertahankan budaya patriaki sehingga mengakibatkan cara pandang terhadap laki-laki dan perempuan semakin tidak ramah.²⁶

²⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) hal. 613- 61.

²⁶ Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam: The Concept of Gender Equality in Islam", dalam *Jurnal Afkaruna*, Vol. 15. No. 1 (2019) hal. 130

Beberapa karya yang ditulis Faqihuddin, yaitu:

- a. *Shalawat Keadilan Relasi laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi*. Diterbitkan di Cirebon oleh penerbit The Fahmina Institusi, pada tahun 2003.
- b. *Bangga Menjadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam*. Diterbitkan di Jakarta oleh penerbit Gramedia, pada tahun 2004.
- c. *Memilih monogami; pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits*, Diterbitkan di Yogyakarta oleh penerbit LKiS, pada tahun 2005.
- d. *Bergerak Menuju Keadilan; Pembelaan Nabi Terhadap Perempuan*, Diterbitkan di Jakarta oleh penerbit Rahima Foundation, pada tahun 2006.
- e. *Hadith and Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions*, Diterbitkan di Cirebon oleh penerbit Fahmina Institute, pada tahun 2007.
- f. *Manba' al-Sa'adah Fi Usus Husn al-Mua'ashara fi Hayat al-Zawjiah*, Diterbitkan di Cirebon oleh penerbit Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) and the Fahmina Institute, pada tahun 2012.
- g. *Nabiyy ar-Rahmah*, Diterbitkan di Cirebon oleh penerbit ISIF dan RMS, pada tahun 2013.
- h. *As-Sittinal-Adliyah*, Diterbitkan di Cirebon oleh penerbit RMS pada tahun 2013.
- i. *60 Hadits Tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam; Teks dan Interpretasi*, Diterbitkan di Yogyakarta oleh penerbit Graha Cendekia, pada tahun 2017.

- j. *Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqih Mu'amalah: Isu Keluarga, Ekonomi, dan Sosial*, Diterbitkan di Yogyakarta oleh penerbit Graha pada tahun Cendekia, 2017.
- k. *Menguatkan Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: Rencana Strategis Gerakan keulamaan Perempuan Pasca KUPI*, Diterbitkan di Cirebon oleh penerbit Fahmina Institute, pada tahun 2018.

Beberapa Karya Faqihuddin Abdul Kodir bersama penulis yang lainnya, yaitu:

- a. *Reinterpretasi Penggunaan ZIS*, Diterbitkan di Jakarta, oleh penerbit Pirac pada tahun 2004.
- b. *Bukan Kota Wali; Relasi Rakyat dan Negara dalam Pemerintahan*, Diterbitkan di Cirebon oleh penerbit Fahmina, pada tahun 2005.
- c. *Dawrah Fiqh Concerning Women; A Manual on Islam and Gender*, Diterbitkan di Cirebon oleh penerbit Fahmina Institute, pada tahun 2006.
- d. *Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama Mengenai kekerasan dalam Rumah Tangga*, Diterbitkan di Jakarta oleh penerbit Komnas Perempuan, pada tahun 2008.
- e. *Fiqh HIV and AIDS; Pedulilah Kita*, Diterbitkan di Jakarta oleh penerbit Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, pada tahun 2009.
- f. *Ragam Kajian Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Diterbitkan di Cirebon oleh penerbit ISIF, pada tahun 2012.

- g. *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethies in The Islamic Legal Process*, Diterbitkan di London oleh penerbit I.B. Tuaris, pada tahun 2013.
- h. *Modul Loka Karya: Perspektif Keadilan Hukum Keluarga Islam Bagi Penguatan Perempuan Kepala Rumah Tangga*, Diterbitkan di Jakarta oleh penerbit Pekka dan Alimat, pada tahun 2015.
- i. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Diterbitkan di Jakarta oleh penerbit Kementerian Agama RI, pada tahun 2016.
- j. *Pondasi Keluarga Sakinah*, Diterbitkan di Jakarta oleh penerbit Kementerian Agama RI, pada tahun 2016.
- k. *Biterfaith Dialogue in Indonesia and Beyond*, Diterbitkan di Geneva oleh penerbit Globalethics, pada tahun 2017.
- l. *Menggagas Fiqh Ikhtilaf Potret dan Prakarsa Cirebon*, Diterbitkan di Cirebon oleh penerbit ISIF dan Fahmina Institute, pada tahun 2018.

Beberapa karya yang diedit Faqihuddin, yaitu:

- a. *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Diterbitkan di Cirebon Yogyakarta oleh penerbit LKiS, pada tahun 2001.
- b. *Tubuh Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, Diterbitkan di Cirebon Jakarta oleh penerbit Rahima, pada tahun 2002.
- c. *Bukan Kota Wali: Relasi Negara Rakyat dalam Kebijakan Pemerintah Kota*, Diterbitkan di Cirebon Cirebon oleh penerbit Fahmina, pada tahun 2004.

- d. *Jurnalisme Kemanusiaan: Pengalaman Enam Radio Komunitas di Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Majalengka*, Diterbitkan di Cirebon oleh penerbit Fahmina, pada tahun 2008.
- e. *Ragam Kajian Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Diterbitkan di Cirebon oleh penerbit ISIF, pada tahun 2012.
- f. *dan Dokumen Resmi Kongres Ulama Perempuan Indonesia Proses dan Hasil*, Diterbitkan di Cirebon oleh penerbit Fahmina pada tahun 2017.²⁷

B. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Mengenai Relasi Suami Istri yang Terdapat di dalam Al-Quran.

Peneliti mengambil dari channel Youtube Faqihuddin Abdul Kodir, ceramah yang disampaikan secara *online*, dengan durasi 17:45 menit, yang membahas mengenai relasi suami istri dalam rumah tangga.

1. Relasi dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram padanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²⁸

Faqihuddin Abdul Kodir dalam ceramahnya menjelaskan makna dari *lafadh* وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً dalam surat *ar-Rum* ayat 21

²⁸ Quran kemenag online, <https://quran.kemenag.go.id/surah/30> diakses pada 12 Maret 2023, pukul:16.37

tersebut, bahwa suami dan istri disebut sebagai pasangan yang satu sama lain memasangkan. Dengan demikian relasi pernikahan adalah suami pasangan istri dan istri adalah pasangan suami, sehingga apapun yang dialami dalam kehidupan suami dan istri dalam rumah tangga harus dikelola secara bersama-sama.²⁹ Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa relasi itu adalah memberikan kebaikan, memberikan keberkahan, memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, di dalam berkeluarga juga harus menjalin hubungan yang *mawaddah wa rahmah*. Salah satu modal utama dalam menciptakan kebahagiaan ada dua macam, yaitu; *mawaddah* dan *warahmah*, *mawaddah* adalah rasa cinta yang membuat kita ingin memperoleh kebutuhan dalam relasi tersebut dan menghasilkan sebuah relasi yang membuat senang, membuat bahagia, membuat nyaman dari pasangannya, merasa ingin ditolong, disayang, ditemani. ke dua *rahmah* adalah rasa cinta, rasa sayang yang membuat membahagiakan pasangannya, pasangannya nyaman dan juga membuat pasangannya memperoleh keberkahan dari relasi yang dibangun secara bersama-sama. Tatkala mengelola *mawaddah wa rahmah* akan muncul yang *sakinah*, dan harus diproses secara terus menerus. Hal ini yang dijadikan pondasi sehat bagi hubungan suami istri, karena tidak ada hubungan yang seutuhnya sempurna. Setiap pasangan suami istri akan mengalami kejenuhan, serta dihadapkan pada persoalan yang menantang dalam kehidupan. Sebuah hubungan suami istri pasti juga akan mengalami cobaan, mengalami gelombang naik turun, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan

²⁹ Suami Bukan Imam Istri Bukan Makmum, Chanel YouTube Kang Faqih Abdul Kodir, <https://youtu.be/pdBocNuduyY> Diakses pada 3 Maret 2023 pukul 09.57

keniscayaan dalam hubungan suami istri. Namun, yang paling penting adalah suami istri dalam berumah tangga harus pandai berkomunikasi, bermusyawarah, agar hubungan suami istri senantiasa berjalan tenang, damai dan harmonis.

2. Relasi Saling Menutupi Aibnya

Surah al-Baqarah ayat 187.

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُنَّ وَأَتَّبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya:

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beritakaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.³⁰

Faqihuddin Abdul Kodir dalam ceramahnya menjelaskan makna dari

lafadh هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ dalam surat al-Baqarah 187 tersebut, bahwa relasi suami istri ibaratkan suatu pakaian satu sama lain saling menutupi memberi citra baik dan tentu saja memberikan kehangatan karena pakaian adalah menghangatkan seseorang dan memberikan citra baik, menutupi

³⁰ Quran kemenag online, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2n> diakses pada 12 Maret 2023, pukul:06.37

kekurangan sehingga membuat seseorang hidup lebih nyaman, lebih tenang dan lebih baik dalam menghadapi cobaan-cobaan, karena pakain akan menghalangi seseorang dari panas terik matahari, dari cobaan-cobaan hidup, begitupun pasangan atau suami dan istri adalah seseorang yang bersama-sama dalam mengelola kehidupan, menolak berbagai kesengatan kehidupan, ancaman kehidupan, menghindarkannya sehingga dapat hidup lebih baik. Sementara perkawinan adalah kehidupan kemanusiaan yang didasarkan kesepakatan bersama, yang satu tidak boleh dipaksa dan waktunya diberikan kebebasan kepada masing-masing. Ketika ada persoalan kekerasan atau ketidaknyamanan al-Qur'an menyebutkan mungkin akan terjadi perceraian.³¹

3. Relasi dalam Talak Perceraian

Surah al-Baqarah ayat 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِتِلْكَ حُدُودِ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

Talak (yang dapat diselesaikan) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. 68) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.³²

³¹ Suami Bukan Imam Istri Bukan Makmum, Chanel YouTube Kang Faqih Abdul Kodir, <https://youtu.be/pdBocNuduyY> diakses pada 3 maret 2023, pukul 11.00

³² Quran kemenag online, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2> diakses pada 12 Maret 2023, pukul:16.37

Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa pernikahan dalam rumah tangga harus berkumpul dengan cara yang baik, jika tidak dapat berkumpul dengan baik dipersilahkan berpisah dengan cara yang *ma'ruf*, karena suami dan istri pada dasarnya adalah memberikan kenyamanan, memberikan kebaikan terhadap pasangannya dan memperoleh relasi *mawaddah wa rahmah* baik suami maupun istri.³³

4. Relasi Kepemimpinan Rumah Tangga

Surah an-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصُّلِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَرْبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ ۗ بِيَأْتِيَنَّكُمْ وَإِنِ اتَّخَذْتُمُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَةَ وَالْمَسِيحِيَّةَ بَنِينَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لَكُم فِي الْغَيْبِ ۗ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah nasihat mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur (pisah malah), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka memintamu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.³⁴

Berdasarkan yang dijelaskan oleh Kiai Faqihuddin Abdul Kodir dalam surat An-Nisa' ayat 34 bahwa, Relasi suami istri dalam rumah tangga tentu ada yang memimpin akan tetapi kepemimpinan tidak selamanya dipegang oleh laki-laki karena kepemimpinan adalah soal tanggung jawab, soal

³³ Suami bukan imam istri bukan makmum, Chanel YouTube Kang Faqih Abdul Kodir <https://youtu.be/pdBocNudyY>, diakses pada 3 Maret 2023 Pukul 11.00

³⁴ Quran kemenag onliene, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4>, diakses pada 12 Maret 2023, pukul:16.37

bagaimana keluarga dibawa kepada hal yang baik, dan tanggung jawab pada dasarnya adalah lebih banyak kepada soal kapasitas, kemampuan fisik untuk mengelola kehidupan dalam menjalankan rumah tangga untuk memperbaiki hal yang rusak dalam rumah tangga, begitupun juga kepemilikan harta memerlukan uang dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, begitupun kapasitas ilmu kapasitas keahlian yang mengelola keluarga mengasuh anak mendidik anak dan berbagai kehidupan rumah tangga untuk membawa keluarga yang sejahtera, kapasitas ini bersifat dinamis kadang ada pada laki-laki, kadang ada pada perempuan yang diperlukan kepada suami dan istri adalah sama-sama bersinergi, melengkapi yang tidak ada dan jika sama-sama ada dapat bergantian satu sama lain, dan jika suami dan istri tidak memiliki kapasitas keduanya dapat berproses agar kapasitas tersebut dapat dimiliki oleh salah satunya atau keduanya, karena kehidupan rumah tangga prinsipnya adalah kesalingan dan kerja sama. Tanggung jawab harus diambil oleh seseorang laki-laki yang bagus, punya keahlian, akan tetapi laki-laki juga manusia yang kadang sakit, kadang kurang keahliannya, kadang tidak mampu, perempuan juga sama seperti laki-laki karena sesungguhnya tanggung jawab dapat dikerjakan secara bersama-sama atau bergantian, suami istri tidak boleh merasa lebih hebat lalu menghegemoni dan berkuasa karena pernikahan adalah bukan ruang yang satu untuk menghegemoni menguasai yang lain, akan tetapi suami dan istri harus saling bekerja saling menolong dan siapa yang belum mampu memberdayakan yang belum mampu atau tidak mampu dapat menegerjakan perannya yang lain yang dia mampu, dan tidak harus merendah diri bahkan tidak boleh menyerahkan dirinya agar tidak menjadi

korban atau selalu memberikan penghormatan tanpa dirinya dihormati. Jika kepemimpinan adalah tanggung jawab maka tanggung jawab adalah kesalingan kerja sama dan jika artinya penghormatan karena seseorang telah melakukan tanggung jawab adalah sesuatu yang juga dikelola atau menjadi milik bersama. Suami menghormati istri, istri menghormati suami dengan peran yang berbagi baik hal yang sama maupun dalam aspek yang berbeda. Dalam islam pernikahan itu indah dan membahagiakan yang satu kepada yang lainnya. Al-Quran menyebutkan pada *lafadh* (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) ayat ini tidak berbicara imam dan makmum akan tetapi berbicara tanggung jawab laki-laki diminta bertanggung jawab duluan karena Quran menyebutkan (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) karena biasanya laki-laki punya kapasitas punya kemampuan duluan, punya keahlian terlebih dahulu karena sudah terkondisikan demikian rupa jadi fisiknya juga secara umum, kadang dianggap punya kemampuan lebih dan juga memiliki harta, karena kapasitas ini maka laki-laki diberikan tanggung jawab dan pada saat hal yang sama. Perempuan juga punya tanggung jawab yang dikerjakan secara bersama-sama, karena kepemimpinan dalam islam adalah untuk kemaslahatan yang dipimpinya.³⁵

5. Relasi Ikatan Janji yang Kokoh (*Mitsaqan ghalizhan*)

Surat an-Nisa' ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

³⁵ Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga dengan Cara Yang Baik, <https://youtu.be/pdBocNuduyY> Chanel Youtube Faqihuddin Abdul Kodir, diakses pada tanggal 3 Maret 2023, pukul 11.00

Artinya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?³⁶

Faqihuddin Abdul Kodir dalam ceramahnya menjelaskan makna dari *lafadh*, مِيثَاقًا غَلِيظًا artinya perjanjian yang kuat antara laki-laki dan perempuan.

Ayat ini harus menjadi kesadaran dalam membicarakan pernikahan, bahwa pernikahan merupakan ikatan dan janji yang kokoh, مِيثَاقًا غَلِيظًا Perjanjian adalah suatu kesepakatan kedua belah pihak laki-laki dan perempuan untuk berkomitmen bersama. Hal ini diwujudkan melalui akad nikah, demikian dalam prakteknya, sekalipun yang akad adalah laki-laki calon pengantin, dengan laki-laki wali dan (wali hakim atau wali nasab), calon pengantin perempuan, akan tetapi yang menjadi subjek yang mengikatkan diri pada kesepakatan berumah tangga ada pada laki-laki dan perempuan. Dalam pernikahan tersebut pengantin laki-laki dan perempuan berkomitmen, bersepakat untuk mewujudkan ketentraman sakinah dan dipadukan dengan cinta kasih (*mawaddah warahmah*) dalam ikatan pernikahan ini harus diingat bersama dipelihara bersama, dan juga dilestarikan bersama, karena demikian al-Qur'an menyebutkan pernikahan merupakan suatu ikatan yang kokoh.

Sebagai pengingat bahwa suatu pernikahan harus dikokohkan secara bersama-sama. Pernikahan adalah suatu tanggung jawab ikatan yang kokoh yang harus digotong bersama oleh suami dan istri sehingga seluruh fase

³⁶ Quran kemenag online, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4>, diakses pada 12 Maret 2023, pukul:17.00

kehidupan seluruh rumah tangga yang mungkin saja akan terjadi konflik perbedaan dan lain sebagainya harus dilakukan suami dan istri.

6. Relasin Saling Memperlakukan dengan Baik

Selanjutnya pembahasan ayat mengenai بِالْمَعْرُوفِ dalam Tafsir hukum keluarga Surat an-Nisa ayat 19

لِيَأْتِيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجُلُ لَكُمْ أَنْ تُرَاوِيَ التَّيْسَاءَ كَرَاهًا ۖ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۗ وَالْمَعْرُوفُ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu memperpanjang perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah memberikan kebaikan yang banyak di dalamnya.³⁷

Faqihuddin Abdul Kodir dalam ceramahnya menjelaskan makna dari *lafadh* بِالْمَعْرُوفِ dalam surah an-Nisa' ayat 19 tersebut, bahwa laki-laki yang ingin menceraikan istrinya lalu ingin menikahi perempuan lain. Laki-laki tidak diperbolehkan untuk mengambil kembali harta tersebut yang sudah diberikan terhadap istri yang akan dicerai. Jika pemberian tersebut masih dalam hubungan suami dan istri yang sudah mengikatkan diri dalam perjanjian yang kokoh. Berapapun jumlah harta tersebut, maka tidak diperbolehkan suami mengambil harta yang sudah diberikan terhadap istrinya

³⁷ Quran kemenag online, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4> diakses pada 12 Maret 2023, pukul:19.30

dan hukum hal tersebut adalah dosa. Dan dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa suami dan istri tidak diperbolehkan untuk membenci terhadap istrinya dan melakukan kekejian, karena dari suatu hal yang dibenci oleh suami terhadap istrinya ada banyak kebaikan yang ada pada diri seorang istri, maka demikian penting sekali untuk memberikan sikap positif terhadap pasangannya.³⁸

7. Relasi saling berembuk bersama (*Musyawahah*)

Ayat lain yang menjelaskan hukum pernikahan dapat ditemukan ayat mengenai musyawarah dalam surat al-Imron ayat 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Artinya:

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.³⁹

Kiai Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa relasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga prinsipnya adalah musyawarah artinya suami dan istri untuk mengambil suatu keputusan harus dilakukan dengan cara bermusyawarah, segala urusan rumah tangga dirembuk, dibicarakan antara suami dan istri. Mengajak bicara terhadap pasangannya merupakan suatu

³⁸ Ayat-Ayat Pilar Rumah Tangga, <https://youtu.be/PlnoP9X723Y> Chanel Youtube Kiai Faqihuddin Abdul Kodir, yang diakses pada tanggal 17 Februari 2023, pukul 17.00

³⁹ Quran kemenag onlien, <https://quran.kemenag.go.id/surah/3>, diakses pada 12 Maret 2023, pukul:20.30

bentuk pengakuan terhadap harga diri dan kemampuannya. Hal ini juga disisi lain untuk memperkaya dan melihat akan suatu masalah dari sudut pandang yang lain dan akan menghasilkan suatu pandangan yang berbeda, dengan beragamnya suatu pandangan dan pendapat yang berbeda, tentu saja bagi seseorang dapat mengambil suatu keputusan secara penuh kesadaran dengan berbagai manfaat dan akibat yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut.⁴⁰

8. Relasi Saling Memberikan Kenyamanan atau Kerelaan

Surat Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْنَ عَنِ أَوْلَادِهِنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمَ الرَّاقَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُجْهًا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا لَمَّمْتُمْ مِمَّا أُنْتَبِئْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۲۳۳

Artinya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan⁴¹.

⁴⁰ Ayat-Ayat Pilar Rumah Tangga, <https://youtu.be/PInoP9X723Y> Chanel Youtube Faqihuddin Abdul Kodir, diakses pada tanggal 17 Februari 2023, pukul 17.00

⁴¹ Qur'an Kemenag onlien, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2>, diakses pada 12 Maret 2023, pukul:21.15

Kiai Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa relasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga, relasinya sangat penting memiliki sifat تَرْضَىٰ dan تَشَاوِرُ bahwa suami dan istri harus saling ridho dan saling berkomunikasi, saling berembuk, yaitu; suami mau mendengarkan istrinya begitupun sebaliknya istri terhadap suaminya, sedangkan تَرْضَىٰ artinya kerelaan dari kedua belah pihak laki-laki dan perempuan, dalam hal ini seseorang akan merasakan suatu kerelaan apabila seseorang didalam hatinya tidak ada keganjalan atau penolakan. Dalam suami dan istri hal ini harus dijadikan segala aspek penyangga dalam rumah tangga, baik itu penyangga dalam segala aspek perilaku, tindakan, ucapan, sikap, agar dalam kehidupan rumah tangga semakin kokoh. Dan juga merasakan suatu kebahagiaan dari pasangannya.⁴²

Surat an-Nisa' ayat 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

١٢٤

Artinya:

Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun.⁴³

Kiai Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan dalam ceramahnya, bahwa suami dan istri keduanya harus saling menyayangi, berbuat baik, dan perbuatan baik yang mencakup segala aspek kebaikan dirumah maupun diluar rumah baik aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial dan semua

⁴² Ayat-Ayat pilar dalam Rumah Tangga, <https://youtu.be/PIInoP9X723Y> Chanel Youtube Faqihuddin Abdul Kodir, diakses pada tanggal 17 Februari 2023, pukul 17.00

⁴³ Qur'an Kemenag Online, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4>, diakses pada 12 Maret 2023, pukul:21.40

perbuatan yang dianggap baik oleh Islam, dan barang siapa yang berbuat baik laki-laki maupun perempuan dan keduanya meyakini dengan kebaikan suami dan istri akan berkomitmen, dan hal tersebut dibalas oleh Allah berupa balasan masuk surga. Begitupun penghindaran dari kezaliman diperlukan kerja keras antara laki-laki dan perempuan.⁴⁴ Surat al- Ahzab ayat 35.

9. Relasi Kemitraan laki-laki dan Perempuan

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِمِينَ وَالصَّالِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٣٥

Artinya:

sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah memberikan ampunan dan pahala yang besar.⁴⁵

Kiai Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan dalam ceramahnya, pada surat Al-Ahzab ayat 35, bahwa relasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri apapun definisi Islam yang dikukuhkan maupun yang diminta terhadap masyarakat tentu saja laki-laki dan perempuan. Begitupun definisi mengenai keimanan sering sekali seseorang bilang menjaga hubungan dengan Allah itu penting sekali, maka seharusnya dalam keluarga suami dan istri harus berbuat baik, harus berkata jujur, dan suami yang taat

⁴⁴ Ceramah mengenai beberapa ayat Mubadalah Chanel Youtube Faqihuddin Abdul Kodir, https://youtu.be/mX_i00qu8s diakses pada tanggal 12 Maret 2023, pukul 05:48.

⁴⁵ Qur'an Kemenag online, <https://quran.kemenag.go.id/surah/33> , diakses pada 12 Maretx 2023, pukul:22.00

dalam berkomitmen berkeluarga, taat kepada istrinya dan begitu juga istri yang taat kepada suaminya, taat dalam arti komitmen dalam menjaga keutuhan keluarga, kebahagiaan bersama, kemaslahatan seluruh anggota keluarga. Suami dan istri juga harus memiliki sikap jujur dan berkata benar tindak perilakunya, jika perempuan jujur dalam berkata maka suami juga harus berkata jujur terhadap istrinya. Hal ini tidak diperbolehkan ada orang yang merasa membohongi istrinya maupun tidak jujur terhadap istrinya, karena perbuatan yang demikian adalah adalah perbuatan yang tidak baik, dan kejujuran kesetiaan untuk berkomitmen dituntut tidak hanya laki-laki akan tetapi juga perempuan, sehingga dalam berelasi keluarga maupun relasi yang lain ketika ada hubungan dalam kerja, politik, ekonomi, maka tidak dapat menggunakan jenis kelamin untuk merendahkan dan melakukan kebohongan dan ketidak jujuran terhadap keduanya. Seperti yang dijelaskan Kiai Faqihuddin Abdul Kodir dalam ceramahnya bahwa sering sekali suami meminta istrinya untuk bersabar dari perilaku laki-laki dari keinginan hawa nafsu laki-laki, sehingga ketika laki-laki berbuat salah dan terlalu besar hawa nafsunya, laki-laki akan melakukan kekerasan, laki-laki sering sekali untuk meminta perempuan untuk bersabar. Pada dasarnya al-Qur'an meminta laki-laki dan perempuan, jika laki-laki meminta perempuan bersabar maka seharusnya perempuan juga meminta kepada laki-laki juga untuk bersabar dari perilaku istrinya, dari keinginan istrinya, dari emosi istrinya, bahkan dari keinginan dirinya laki-laki tersebut bersabar untuk tidak mudah tergoda, tidak mudah menjalin hubungan dengan orang lain, tidak mudah berpikir poligami, padahal laki-laki juga dapat bersabar untuk menjaga keutuhan dan kebaikan

keluarga, orang yang sabar laki-laki dan juga yang sabar perempuan keduanya diapresiasi oleh al-Qur'an ini penting untuk ditegaskan, begitupun orang yang memiliki ke khusyuan spritualitas yang tinggi kepada Allah swt laki-laki dan perempuan, orang yang banyak melakukan kerja *shadaqah* maka juga laki-laki dan perempuan, orang yang berpuasa melakukan ibadah puasa laki-laki maupun perempuan keduanya adalah dituntut diminta dan dianjurkan oleh al-Qur'an. yang menjaga kehormatan, menjaga kemaluan dan menjaga martabat harga diri yang harus diminta tidak hanya laki-laki, akan tetapi juga perempuan, karena itu seseorang tidak dapat menuduh, menyalahkan perempuan yang misalnya tidak terhormat, tidak perawan lagi, sementara seseorang membiarkan laki-laki tidak hormat, sehingga tidak adil bagi seseorang yang mempunyai perilaku yang seperti ini padahal al-Qur'an meminta laki-laki dan perempuan untuk terhormat baik itu dalam hal menjaga harga diri dan menjaga martabat tidak hanya urusan *sex* saja tapi yang lebih penting adalah urusan moral, urusan etika, dan yang lainnya.⁴⁶ Semua itu akan dijamin dan dijanjikan oleh Allah swt sebuah ampunan.

C. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai relasi suami istri dalam ayat al-Quran dengan Wacana Kritis Model Michel Foucault.

Konsep Wacana Michel Foucault tidak dipahami sebagai susunan kata atau proposisi yang ada dalam teks, melainkan wacana ini dipahami sesuatu yang hadir untuk memproduksi yang lain, seperti sebuah pemikiran, konsep, atau efek.⁴⁷ Berdasarkan ceramah yang disampaikan Kiai Faqihuddin mengenai relasi

⁴⁶ Ceramah mengenai beberapa ayat Mubadalah, Chanel Youtube Faqihuddin Abdul https://youtu.be/_mX_i00qu8s Kodir, diakses pada tanggal 12 Maret 2023, pukul 05:48.

⁴⁷ Eriyanto, *Analisis Wacana (Pengantar Analisis Teks Media)*, Yogyakarta: PT. LkiS Printing Camerlang, 2001, hal. 203-204

suami istri dapat memengaruhi pendengar ceramah, yang nantinya akan menghasilkan suatu respons dari pendengar sehingga bukan hanya isi ceramah yang dapat memengaruhi pendengar ceramah, akan tetapi disini juga memproduksi suatu bagaimana ceramah tersebut dapat diterima oleh pendengar, yaitu berupa respons dari pendengar ceramah. Hal ini dapat menentukan, bagaimana struktur dan makna yang ada dalam teks.

Berdasarkan ceramah tersebut, pendengar dapat melihat topik apa yang disampaikan penceramah dalam menggambarkan mengenai relasi suami istri dalam rumah tangga. Dalam hal ini penceramah dan pendengar dikaitkan dengan bagaimana relasi suami istri dalam rumah tangga yang dijalani oleh keduanya, dan juga bagaimana bangunan relasi suami istri yang ada dalam rumah tangga baik itu diluar publik maupun didalam publik. Berdasarkan ceramah tersebut relasi suami istri dalam rumah tangga berada diposisi pendengar ceramah, karena relasi suami istri dalam rumah tangga menjadi suatu permasalahan ketika ada dikalangan suatu masyarakat.

Hasil analisis terhadap perspektif Faqihuddin Abdul Kodir berdasarkan teori Michel Foucault menjadikan suami dan istri sebagai mitra yang memiliki hak setara, serta kedua dituntut untuk saling memahami perbedaan baik sosial maupun biologisnya, sehingga akan melahirkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

1. Produksi Wacana

Michel Foucault berpandangan dalam suatu produksi wacana, realitas dipahami sebagai seperangkat konstruk yang dibentuk melalui wacana. Realitas tidak dapat didefinisikan jika tidak ada pembentukan struktur diskursif, sehingga

dalam menafsirkan suatu objek dan peristiwa dalam sistem makna tergantung pada struktur diskursif.⁴⁸

Misalnya pembagian tugas kerja dalam rumah tangga. Wacana akan berkembang menyatakan bahwa laki-laki sebagai tugas bekerja diluar rumah, menafkahi keluarganya, sedangkan istri sebagai tugas untuk mengerjakan didalam rumah tangga mengurus anak, mengasuh anak dan mengurus didalam rumah. Maka demikian ketika seorang laki-laki gagal dalam mencari hal ekonomi maka seorang laki-laki akan mudah disalahkan begitupun sebaliknya ketika istri tidak dapat mengurus urusan rumah tangga maka juga akan disalahkan. Maka demikian Michel Foucault mempunyai suatu pandangan mengenai suatu objek dibentuk dan dibatasi oleh praktik diskursif, dibatasi oleh suatu pandangan yang mendefinisikan sesuatu yang dipandang bahwa yang ini benar dan ini yang salah. Seperti relasi suami istri yang memiliki pandangan bahwa yang melakukan tugas rumah tangga istri dan suami sebagai mencari nafkah. Wacana disini akan dibatasi dalam bidang pandangan dan mengeluarkan sesuatu yang berbeda dalam batas-batas yang sudah ditentukan, Setelah itu wacana dibentuk, pernyataan tersebut akan disesuaikan dengan garis yang sudah ditentukan. Pernyataan tersebut yang sudah diterima akan dimasukkan dan akan menghasilkan suatu pandangan yang tidak diterima tentang suatu objek, objek tidak dapat berubah tetapi struktur diskursif yang dibuat membuat objek menjadi berubah.

⁴⁸ Nevi Anggreani, *Skripsi*, Analisis Wacana Kritis Cyberbullying pada Filem Hanum dan Rangga di Media Sosial, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2019) hal. 97

2. Kuasa dan pengetahuan

Michel Foucault mendefinisikan kuasa sebagai sesuatu yang tidak dipunyai tetapi sesuatu itu dilaksanakan dalam ruang lingkup di mana kuasa yang mendapatkan posisi strategis. Semua pengetahuan tidak luput dari campur tangan kuasa, begitu pula dengan kekuasaan yang tidak lepas dari pengetahuan. Konsep ini membawa konsekuensi untuk mengetahui produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan, sehingga wacana dapat menghasilkan pengetahuan dan kebenaran tertentu yang menimbulkan efek kuasa. Seperti relasi suami istri dalam rumah tangga, terdapat suatu relasi yang sangat melekat terhadap keduanya. Misalnya, pembagian kerja dalam rumah tangga. Wacana yang berkembang menyatakan laki-laki yang bekerja diluar rumah menghidupi keluarganya, sementara wanita berada didalam rumah mengurus rumah tangga dan merawat anak-anak. Definisi pembagian kerja wanita dan laki-laki ini membentuk individu bagaimana seharusnya laki-laki yang baik itu dan bagaimana pula menjadi wanita yang baik. Keberhasilan laki-laki kalau ia dapat menghidupi keluarganya, dan akan dianggap gagal kalau ekonomi rumah tangga kacau. Hal yang sebaliknya dikenakan pada wanita. Kalau ada wanita yang bekerja, apalagi malam hari, akan ditanggapi secara buruk menelantarkan anak-anak. Sehingga kalau karena pekerjaannya itu, anak-anak menjadi tidak terurus dan nakal, maka yang disalahkan adalah wanita karena ia memang yang bertugas mendidik anak. Berbagai simbol wacana seperti moral laki-laki baik seperti ini, wanita baik seperti itu, aturan hukum wanita yang bekerja dimalam hari harus meminta izin dari suami membentuk jaring bagaimana hubungan kekuasaan itu hendak dibentuk dikontrol dan di disiplinkan.

3. Strategi Wacana

Strategi wacana yang dilakukan oleh Faqihuddin terdapat Dalam dakwah metode mubadalah, Faqihuddin menekankan bagaimana kita tidak boleh menyalahkan pemahaman agama seseorang atau memaksa untuk memahami terminologi yang kita pakai. Ia mencontohkan, ada ulama laki-laki yang marah karena menganggap Rahima telah memperbolehkan perempuan menjadi kepala keluarga. Hal yang menurutnya tidak diajarkan oleh Islam.

Saya dengarkan itu (omelan sang ulama) dan saya tanya Menurut bapak di mana perempuan tidak boleh jadi kepala keluarga? Menurut dia kepala keluarga adalah orang yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga. Saya tanya lagi Memenuhi kebutuhan keluarga itu kaya gimana saya tanya?. Dia menjawab, Ya memenuhi kebutuhan keluarga itu yang mencarikan uang.

Saya bilang, Ada enggak perempuan yang seperti itu? Perempuan yang mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya?. Ketika dia jawab ada, saya tanyakan kembali Ya kalau ada namanya apa pak?. Dari sinilah baru timbul diskusi tentang pemaknaan kepala keluarga, jelasnya pada Magdalene.

Inilah yang menurut Kiai Faqih sebagai dakwah mubadalah. Dakwah yang lunak karena caranya yang tidak harus memaksakan istilah tetapi mendasarkan diri pada substansi. Hal ini menurut Kiai Faqih penting karena dalam berdakwah kita butuh menyadari terlebih dahulu dengan siapa kita bicara. Karena kalau kita tidak sadar, resistensi yang akan kita dapat. Hasilnya pun jelas. Dakwah tidak akan sampai tepat sasaran, yang ada justru buang-buang tenaga.

Kalau sudah paham pasti akan menerima. Orang yang tidak menerima karena mereka tidak paham, tidak punya kesempatan untuk belajar. Kesempatan

untuk belajar itu hanya mungkin ketika hatinya, suasananya nyaman. Kalau dipaksakan dan hanya menimbulkan suasana tegang dan marah tidak ada dialog di situ. Dari sinilah bahwa khalayak masyarakat dikontrol, dipatuhkan dan mendisiplinkan seseorang.⁴⁹

Hasil dari pesan-pesan dakwah Faqihuddin dalam membedakan relasi suami istri yang benar dan salah, Faqihuddin menjelaskan bahwa suami dan istri yang benar adalah suami dan istri yang menjalankan peran masing-masing dalam rumah tangga yang dilakukan secara seimbang dan berkesalingan bahwa keduanya harus memerankan tanggung jawab yang seutuhnya yang dilakukan secara bersama. Relasi suami istri yang salah ada mereka yang tidak memerankan fungsi dan tanggung jawabnya yang tidak dilakukannya secara seimbang, jika terjadi suatu perbedaan antara suami dan istri maka itu hanya akibat fungsi dan tugas utama yang diberikan Allah kepada keduanya begitulah cara Faqihuddin menentukan relasi suami istri yang benar dan salah.

Faqihuddin Abdul Kodir untuk menciptakan larangan atau pantangan agar membangun relasi suami istri yang seimbang dengan atas dasar menerapkan bahwa suami dan istri harus memiliki prinsip kesalingan yang menciptakan kemaslahatan bagi keduanya sama-sama memiliki rasa cinta kasih yang membuat dirinya dan pasangannya bahagia.

4. Pendengar

Michel Foucault berpandangan dalam teks pemberitaan, pendengar berita sangatlah penting karena nantinya pendengar berita akan memproduksi berita,

⁴⁹ Sekilas Tentang Faqihuddin Abdul Kodir <https://magdalene.co/story/profil-kiai-faqihuddin-abdul-kodir/>, Selasa, 27 Juni (2023). 07:53.

dan bagaimana berita itu dapat diterima oleh pendengar berita, yaitu berupa respons dari pendengar. Hal ini dapat menentukan, bagaimana struktur dan makna yang ada dalam teks. Michel Foucault menekankan bagaimana penceramah diposisikan dalam teks pemberitaan. Siapa pihak yang diposisikan sebagai penafsir dalam teks untuk memaknai peristiwa dan apa akibatnya. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk penceramah dan pendengar disatu sisi menjadi penafsir dan yang lainnya menjadi respond dari penafsiran tersebut.

a) QS. Ar-rum ayat 21

Faqihuddin Abdul Kodir dalam ceramahnya menjelaskan makna dari *lafadh* **أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** yang terdapat dalam ceramahnya, surat ar-Rum ayat 21 bahwa suami dan istri disebut sebagai pasangan yang satu sama lain memasangkan. Dengan demikian relasi pernikahan adalah suami pasangan istri dan istri adalah pasangan suami. Sehingga apapun yang dialami dalam kehidupan suami dan istri dalam rumah tangga harus dikelola secara bersama-sama.

Posisi penafsir dalam wacana ini adalah Kiai Faqihuddin Abdul Kodir yang menggambarkan mengenai relasi suami istri. Kiai Faqihuddin Abdul Kodir menganggap bahwa relasi suami dan istri dalam rumah tangga baik itu mengelola rumah tangga dan apapun yang dialami dalam rumah tangga itu dilakukan secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan.

Penafsiran Kiai Faqihuddin Abdul Kodir mengakibatkan pendengar berita berpandangan, bahwa tidak perlu ada cara pandang bahwa yang mengelola rumah tangga itu hanya perempuan akan tetapi juga laki-laki.

b) QS. Al-Baqarah 187.

Faqihuddin Abdul Kodir dalam ceramahnya menjelaskan makna dari *lafadh* هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ artinya relasi suami dan istri ibaratkan suatu pakaian yang satu sama lain saling menutupi, memberikan citra baik, menutupi kekekurangan, dan membuat seseorang lebih nyaman dan lebih tenang dalam menghadapi cobaan hidup, menolak berbagai kesengatan kehidupan, ancaman kehidupan, menghindarkannya sehingga dapat hidup lebih baik. Tentunya hal ini yang dipanggil adalah laki-laki dan perempuan.

Posisi penafsir dalam wacana ini adalah Kiai Faqihuddin Abdul Kodir yang menggambarkan mengenai relasi suami istri dalam rumah tangga bahwa suami dan istri harus memberikan kehangatan memberikan citra baik dengan pasangannya tidak diperbolehkan membuat kekerasan, ketika mengalami cobaan hidup harus dikelola secara bersama-sama.

Penafsiran Kiai Faqihuddin Abdul Kodir mengakibatkan pendengar berita akan menyimpulkan bahwa suami dan istri dalam rumah tangga, suami dan istri harus saling menutupi aibnya dan tidak boleh membuat kekerasan terhadap pasangannya dan hal itu dilakukan secara bersama-sama laki-laki dan perempuan.

c) QS. Al- Baqarah ayat 229

Kiai Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan dalam ceramahnya bahwa pernikahan dalam rumah tangga harus berkumpul dengan cara yang baik jika tidak dapat berkumpul dengan baik dipersilahkan berpisah dengan cara yang *makruf*, karena suami dan istri pada dasarnya adalah memberikan

kenyamanan, memberikan kebaikan terhadap pasangannya dan memperoleh relasi mawaddah dan warahmah baik suami maupun istri.

Posisi penafsir dalam wacana ini adalah Kiai Faqihuddin Abdul Kodir yang menggambarkan mengenai relasi suami istri dalam rumah tangga bahwa jika dalam rumah tangga terjadi suatu konflik maka harus diselesaikan dengan cara yang baik, demikian juga dalam persoalan rumah tangga suami dan istri jika sudah tidak dapat dipertahankan dalam menjalani rumah tangga baik suami dan istri maka dipersilahkan untuk bercerai dengan cara yang baik juga, karena suami istri adalah memberikan kenyamanan terhadap pasangannya suami dan istri.

Penafsiran Kiai Faqihuddin Abdul Kodir mengakibatkan pendengar berita akan menyimpulkan yang sama dengan penafsirannya Kiai Faqihuddin Abdul Kodir, bahwa suami dan istri dalam rumah tangga jika berkumpul dengan suami dan istri itu harus saling memberikan kebaikan, begitupun juga jika terjadi konflik yang akan terjadi suatu perceraian maka harus dilakukan dengan cara yang baik laki-laki maupun perempuan.

d) QS. An-Nisa' ayat 34

Faqihuddin Abdul Kodir dalam ceramahnya menjelaskan makna dari *lafadh* الرَّجُلُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ yang terdapat surat an-Nisa' ayat 34. Relasi suami istri dalam rumah tangga tentu ada yang memimpin akan tetapi kepemimpinan tidak selamanya dipegang oleh laki-laki. Karena kepemimpinan adalah soal tanggung jawab, soal bagaimana keluarga dibawa kepada hal yang baik, dan tanggung jawab pada dasarnya adalah lebih kepada soal kapasitas kemampuan fisik. Dan kepampuan fisik

ini dapat terjadi kepada laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam kepemimpinan dalam rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan dapat sama-sama menjadi pemimpin.

Posisi penafsir dalam wacana ini adalah Kiai Faqihuddin Abdul Kodir yang menggambarkan mengenai relasi suami istri dalam rumah tangga bahwa dalam pembahasan mengenai kepemimpinan. Faqihuddin menganggap urusan menafkahi keluarga suami dan istri dilakukan secara bersama-sama, dan kepemimpinan dapat terjadi kepada laki-laki dan perempuan

Penafsiran Kiai Faqihuddin Abdul Kodir mengakibatkan pendengar berita akan menyimpulkan bahwa suami dan istri dalam kepemimpinan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada laki-laki maupun perempuan. Dan urusan dalam menafkahi dikerjakan secara bersama-sama.

e) QS. An-Nisa' ayat 21

Faqihuddin Abdul Kodir dalam ceramahnya menjelaskan makna dari *lafadh* مِيثَاقًا غَلِيظًا artinya perjanjian yang kuat antara laki-laki dan perempuan, ayat ini harus menjadi kesadaran dalam membicarakan pernikahan, bahwa pernikahan merupakan ikatan dan janji yang kokoh, مِيثَاقًا غَلِيظًا perjanjian adalah suatu kesepakatan kedua belah pihak laki-laki dan perempuan untuk berkomitmen bersama, hal ini diwujudkan melalui akad nikah, demikian dalam prakteknya, sekalipun yang akad adalah laki-laki calon pengantin, dengan laki-laki wali dan (wali hakim atau wali nasab), Calon pengantin perempuan, atau akan tetapi yang menjadi subjek yang mengikatkan diri pada kesepakatan berumah tangga ada pada laki-laki dan perempuan, dalam pernikahan tersebut pengantin laki-laki dan perempuan, berjanji,

berkomitmen, bersepakat untuk mewujudkan ketentraman sakinah dan dipadukan dengan cinta kasih (*mawaddah warahmah*) dalam ikatan pernikahan ini harus diingat bersama dipelihara bersama, dan juga dilestarikan bersama, karena demikian al-Qur'an menyebutkan pernikahan merupakan suatu ikatan yang kokoh, sebagai pengingat bahwa suatu pernikahan harus dikokohkan secara bersama-sama. disisi lain suami istri juga harus mempunyai rasa tanggung jawab yang sesungguhnya. Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, akan tetapi harus dilakukan oleh keduanya baik itu tanggung jawab dalam urusan rumah tangga terhadap anak, ataupun tanggung jawab yang lainnya.

Posisi penafsir dalam wacana ini adalah Kiai Faqihudin Abdul Kodir yang menggambarkan mengenai relasi suami istri dalam rumah tangga, pernikahan adalah suatu tanggung jawab ikatan yang kokoh yang harus digotong bersama oleh suami dan istri sehingga seluruh fase kehidupan seluruh rumah tangga yang mungkin saja akan terjadi konflik perbedaan dan lain sebagainya. baik dalam urusan tanggung jawab untuk menafkahi, mengurus anak, dan mengurus yang lainnya itu dilakukan suami dan istri, dan dalam urusan tanggung jawab al-Quran memanggil laki-laki dan perempuan.

Penafsiran Kiai Faqihuddin Abdul Kodir mengakibatkan pendengar berita akan menyimpulkan bahwa dalam suatu ikatan pernikahan baik laki-laki dan perempuan itu sudah diikat dengan suatu perjanjian yang sangat kokoh. Sehingga suami istri dalam mengurus urusan rumah tangga berupa

tanggung jawab yang berat, untuk menafkahi anaknya ataupun terhadap istrinya itu dilakukan laki-laki dan perempuan.

f) QS. An-Nisa' ayat 19

Faqihuddin Abdul Kodir dalam ceramahnya menjelaskan makna dari *lafadh*, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, dalam ayat ini dijelaskan bahwa laki-laki yang ingin menceraikan istrinya lalu ingin menikahi perempuan lain. Laki-laki tidak diperbolehkan untuk mengambil kembali harta tersebut yang sudah diberikan terhadap istri yang akan dicerai, jika pemberian tersebut masih dalam hubungan suami dan istri yang sudah mengikatkan diri dalam perjanjian yang kokoh. Berapapun jumlah harta tersebut, maka tidak diperbolehkan suami mengambil harta yang sudah diberikan terhadap istrinya dan hukum hal tersebut adalah dosa. Dan dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa suami dan istri tidak diperbolehkannya untuk membenci terhadap istrinya dan melakukan kekejian, karena dari suatu hal yang dibenci oleh suami terhadap istrinya ada banyak kebaikan yang ada pada diri seorang istri, maka demikian penting sekali untuk memberikan sikap positif terhadap pasangannya.

Posisi penafsir dalam wacana ini adalah Kiai Faqihudin Abdul Kodir yang menggambarkan mengenai relasi suami istri dalam rumah tangga, bahwa ketika suami ingin bercerai dengan istrinya maka suami tidak diperbolehkan untuk mengambil hartanya kembali. Dikarenakan keduanya sudah diikat dengan perjanjian yang kokoh. Dan disisi lain suami tidak diperbolehkan merampas hartanya untuk menikahi orang lain kecuali istri tersebut melakukan kekejian terhadap suaminya.

Penafsiran Kiai Faqihuddin Abdul Kodir mengakibatkan pendengar berita akan menyimpulkan bahwa. Suami dan istri tidak diperbolehkan melakukan semena-mena terhadap perempuan. Begitupun juga jika seorang istri dalam keadaan dicerai oleh suami, dan istri memiliki pemberian dari seorang suami maka seorang laki-laki tidak dapat menggunakan harta yang diberikan terhadap istrinya untuk menikah, kecuali jika istri melakukan kekejian. dan jika itu dilakukan oleh suami maka hukumnya adalah haram..

g) QS. Al-Imron ayat 159

Kiai Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan dalam ceramahnya bahwa relasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga prinsipnya adalah musyawarah artinya suami dan istri untuk mengambil suatu keputusan harus dilakukan dengan cara bermusyawarah, segala urusan rumah tangga dirembuk, dibicarakan antara suami dan istri. Mengajak bicara terhadap pasangannya merupakan suatu bentuk pengakuan terhadap harga diri dan kemampuannya, hal ini juga disisi lain untuk memperkaya dan melihat akan suatu masalah dari sudut pandang yang lain dan akan menghasilkan suatu pandangan yang berbeda, dengan beragamnya suatu pandangan dan pendapat yang berbeda, tentu saja bagi seseorang dapat mengambil suatu keputusan secara penuh kesadaran dengan berbagai manfaat dan akibat yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut.

Berdasarkan yang dijelaskan diatas oleh Kiai Faqihuddin Abdul Kodir, bahwa dalam menentukan suatu keputusan dalam segala urusan rumah tangga harus dilakukan dengan cara bermusyawarah, dikarenakan musyawarah sangat penting dilakukan oleh suami dan istri agar melahirkan keluarga yang

sejahtera dan berimbang. Karena dari musyawarah akan memberikan kesadaran dari masing-masing pihak suami dan istri.

Penafsiran Kiai Faqihuddin Abdul Kodir mengakibatkan pendengar berita akan menyimpulkan hal yang sama seperti yang dijelaskan oleh Kiai Faqihuddin Abdu Kodir, bahwa suami istri yang paling penting adalah musyawarah yang akan melahirkan suatu kesadaran kepada suami dan istri.

h) QS. Al-Baqarah ayat 233

Kiai Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan dalam ceramahnya bahwa relasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga, relasinya sangat penting memiliki sifat *تَرَاضٍ* dan *وَتَشَاوُرٍ* bahwa suami dan istri harus saling ridho dan saling berkomunikasi, saling berembuk, yaitu; suami mau mendengarkan istrinya begitupun sebaliknya istri terhadap suaminya, sedangkan *تَرَاضٍ* artinya kerelaan dari kedua belah pihak laki-laki dan perempuan, dalam hal ini seseorang akan merasakan suatu kerelaan apabila seseorang didalam hatinya tidak ada keganjalan atau penolakan. Dalam suami dan istri hal ini harus dijadikan segala aspek penyangga dalam rumah tangga, baik itu penyangga dalam segala aspek, perilaku, tindakan, ucapan, sikap, agar dalam kehidupan rumah tangga semakin kokoh. Dan juga merasakan suatu kebahagiaan dari pasangannya.

Berdasarkan yang dijelaskan diatas oleh Kiai Faqihuddin Abdul Kodir, bahwa dalam pasangan suami dan istri sangat penting sekali untuk memiliki sifat *تَرَاضٍ* dan *وَتَشَاوُرٍ* karena dari hal ini jika kedua belah pihak laki-laki dan perempuan sudah memiliki sifat tersebut akan melahirkan suatu kenyamanan

dan cinta kasih terhadap suami dan istri. Dengan demikian *تَرَاضٍ* dan *وَتَشَاوُرٍ* harus dimiliki oleh keduanya suami dan istri.

Penafsiran Kiai Faqihuddin Abdul Kodir mengakibatkan pendengar berita akan menyimpulkan hal yang sama seperti yang dijelaskan oleh Kiai Faqihuddin Abdul Kodir, bahwa suami dan istri harus memiliki sifat *تَرَاضٍ* dan *وَتَشَاوُرٍ* keduanya harus saling bermusyawaran dan berembuk dan suami istri harus saling ridho dan menerima yang nantinya akan melahirkan kenyamanan dan kebaikan yang dilakukan secara bersama-sama.

i) QS, An-Nisa' ayat 124

Faqihuddin Abdul Kodir dalam ceramahnya menjelaskan makna dari *lafadh* وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيْرًا bahwa suami dan istri keduanya harus saling menyayangi, berbuat baik, dan perbuatan baik yang mencakup segala aspek kebaikan dirumah maupun diluar rumah baik aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial dan semua perbuatan yang dianggap baik oleh Islam, dan barang siapa yang berbuat baik laki-laki maupun perempuan dan keduanya meyakini dengan kebaikan suami dan istri akan berkomitmen dan hal tersebut dibalas oleh Allah berupa balasan masuk surga. Begitupun penghindaran dari kezaliman diperlukan kerja keras antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan yang dijelaskan diatas oleh Kiai Faqihuddin Abdul Kodir, bahwa Faqihuddin menjelaskan dalam pasangan suami dan istri harus saling menyayangi dan harus berbuat baik dan tidak membuat keburukan dan menghindarkan dari kezaliman. Karena suami dan istri relasinya adalah kesalingan dan kerja sama yang nantinya akan berbuah kebaikan.

Penafsiran Kiai Faqihuddin Abdul Kodir mengakibatkan pendengar berita akan menyimpulkan hal yang sama seperti yang dijelaskan oleh Kiai Faqihuddin Abdu Kodir, bahwa suami dan istri harus saling menyangi dan berbuat kebaikan tidak melakukan keburukan dan penzaliman dan hal ini harus diwujudkan secara bersama-sama laki-laki maupun perempuan.

j) QS. Al-Ahzab ayat 35

Faqihuddin Abdul Kodir dalam ceramahnya menjelaskan bahwa relasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri apapun definisi Islam yang dikukuhkan maupun yang diminta terhadap masyarakat tentu saja laki-laki dan perempuan. Begitupun definisi mengenai keimanan sering sekali seseorang mengatakan menjaga hubungan dengan Allah itu penting sekali, maka seharusnya dalam keluarga suami dan istri harus berbuat baik, harus berkata jujur, dan suami yang taat dalam berkomitmen berkeluarga, taat kepada istrinya dan begitu juga istri yang taat kepada suaminya, taat dalam arti komitmen dalam menjaga keutuhan keluarga, kebahagiaan bersama, kemaslahatan seluruh anggota keluarga. Suami dan istri juga harus memiliki sikap jujur dan berkata bennar tindak perilakunya, jika perempuan jujur dalam berkata maka suami juga harus berkata jujur terhadap istrinya. Hal ini tidak diperbolehkan ada orang yang merasa membohongi istrinya maupun tidak jujur terhadap istrinya, karena perbuatan yang demikian adalah adalah perbuatan yang tidak baik, dan kejujuran kesetiaan untuk berkomitmen dituntut tidak hanya laki-laki akan tetapi juga perempuan, sehingga dalam berelasi keluarga maupun relasi yang lain ketika ada hubungan dalam kerja, politik, ekonomi, maka tidak dapat menggunakan jenis kelamin untuk

merendahkan dan melakukan kebohongan dan ketidak jujuran terhadap keduanya. Dan sering sekali seorang suami meminta istrinya untuk bersabar dari perilaku laki-laki dari keinginan hawa nafsu laki-laki sehingga ketika laki-laki berbuat salah, dan terlalu besar hawa nafsunya, melakukan kekerasan, laki-laki sering sekali untuk meminta perempuan untuk bersabar. Pada dasarnya Al-Qur'an meminta laki-laki dan perempuan, jika laki-laki meminta perempuan bersabar maka seharusnya perempuan juga meminta kepada laki-laki juga untuk bersabar dari perilaku istrinya, dari keinginan istrinya, dari emosi istrinya, bahkan dari keinginan dirinya laki-laki tersebut bersabar untuk tidak mudah tergoda, tidak mudah menjalin hubungan dengan orang lain, tidak mudah berpikir poligami, padahal laki-laki juga dapat bersabar untuk menjaga keutuhan dan kebaikan keluarga, orang yang sabar laki-laki dan juga yang sabar perempuan keduanya diapresiasi oleh al-Qur'an ini penting untuk ditegaskan, begitupun orang yang memiliki ke khusyuan spritualitas yang tinggi kepada Allah swt laki-laki dan perempuan, orang yang banyak melakukan kerja shodaqoh maka juga laki-laki dan perempuan, orang yang berpuasa melakukan ibadah puasa laki-laki maupun perempuan keduanya adalah dituntut diminta dan dianjurkan oleh al-Qur'an. yang menjaga kehormatan, menjaga kemaluan dan menjaga martabat harga diri yang harus diminta tidak hanya laki-laki akan tetapi juga perempuan, karena itu seseorang tidak dapat menuduh, menyalahkan perempuan yang misalnya tidak terhormat, tidak perawan lagi, sementara seseorang membiarkan laki-laki tidak hormat, sehingga tidak adil bagi seseorang yang mempunyai perilaku yang seperti ini padahal al-Qur'an meminta laki-laki dan perempuan

untuk terhormat baik itu dalam hal menjaga harga diri dan menjaga martabat tidak hanya urusan *sex* saja tapi yang lebih penting adalah urusan moral, urusan etika, dan yang lainnya.

Faqihuddin Abdul Kodir dalam ceramahnya menjelaskan bahwa di dalam pasangan suami dan istri penting sekali untuk menjaga keutuhan keluarga dan kemaslahatan bersama, bahwa suami dan istri diperintahkan untuk memiliki sikap jujur terhadap pasangannya suami dan istri harus mempunyai relasi yang baik, bersikap jujur, bersabar dalam menghadapi tindak perilaku, dan segala sesuatu mengenai hal kebaikan, apapun definisi islam yang dikukuhkan dalam berumah tangga bermasyarakat adalah laki-laki dan perempuan.

Penafsiran Kiai Faqihuddin Abdul Kodir mengakibatkan pendengar berita akan menyimpulkan hal yang sama seperti yang dijelaskan oleh Kiai Faqihuddin Abdul Kodir, bahwa suami dan istri sangat penting sekali memiliki relasi yang baik demi kemaslahatan bersama, bersikap jujur, bersabar dalam segala hal yang terjadi terhadap suami dan istri.⁵⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁵⁰ Ceramah mengenai beberapa ayat Mubadalah, Chanel Youtube Faqihuddin Abdul https://youtu.be/mX_i00qu8s Kodir, diakses pada tanggal 12 Maret 2023, pukul 05:48.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. menurut Faqihuddin Abdul Kodir relasi suami istri dalam rumah tangga, pada prinsipnya adalah kesalingan, dengan demikian suami dan istri harus saling memberikan kenyamanan, memberikan kebaikan, memberikan penghormatan. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan relasi pernikahan rumah tangga, harus dikerjakan secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan.
2. Hasil analisis terhadap perspektif Faqihuddin Abdul Kodir berdasarkan teori Michel Foucault menjadikan suami istri sebagai mitra yang memiliki hak setara, serta keduanya dituntut untuk saling memahami perbedaan baik sosial maupun biologisnya, sehingga akan menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disadari masih banyak sekali hal yang perlu dikaji lebih jauh lagi. Sehingga peneliti menyarankan kepada peneliti berikutnya agar dapat melanjutkan penelitian ini dengan teori-teori yang berbeda agar hasil penelitian dapat dibandingkan dalam upaya memperkuat teori Michel Foucault tentang relasi suami istri dengan secara lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- As-Sirjani, Raghieb. 2010, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Bagus, Lorens. 2005, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Badara, Aris. 2012, *Analisis Wacana*, Jakarta: Prenadamedia.
- Elyas Bahar, Khalifi. *Kiat- Kiat Menjadi Suami Penyejuk Hati Istri*, Jakarta: Saufa
- Eriyanto, 2006, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* Jogjakarta: LKiS cet.ke-5.
- Eriyanto, 2001, *Analisis Wacana (Pengantar Analisis Teks Media)*, Yogyakarta: PT. LkiS Printing Camerlang.
- Firiyani, 2021 *Perimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Prespekif Keadilan Gender*, Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Khaeron Sirin, 2018, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Kodir, Faqihuddin, Abdul. 2019, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kodir, Faqihuddin, Abdul. 2022, *Relasi Mubadalah Muslim dengan Umat*, Yogyakarta: IRCISOD.
- Lestari, Sri, 2016, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanaman Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Prenada Media.
- Marhumah, Ema. 2011 *Kontruksi Sosial Gender di Pesantren Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan*, Yogyakarta: LKiS.
- Muhammad, Husein dan Abdul Kodir, Faqihuddin, 2019 *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Jakarta: LKIS
- Muhammad, Husein. 2022 *Perempuan, Islam, dan Negara*, Yogyakarta: IRCiSoD
- Muhammad, Husein. 2019 *Fiqih Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Muhammad, Husein, 2021 *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD
- Purnamasari, Wulan dkk. 2019, *Komunikasi Kontemporer dan Masyarakat*, Jakarta:

B. Skripsi

- Aliyah, Himmatul. 2020. "Relasi suami dan istri dalam Al Qur'an menurut KH. Husein Muhammad" *Skripsi* Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tasir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Amaliya, Indatul. 2020. "Analisis *Maqasid al-Syari'ah* terhadap Konsep Ketaatan Istri pada Suami dalam Prespektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir" *Skripsi* Prodi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Surabaya, Surabaya.
- Pinontoan, Narissa Petronella. 2018. "Permasalahan dalam Pernikahan yang dijalani orang dewasa" *Skripsi*. Fakultas Psikologis, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Pramesti Ningrum, Widi Tri 2019, "Relasi Kuasa dalam Keluarga dengan Suami tidak Bekerja dan Istri yang bekerja, *Skripsi*, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Raga Jasa, Bisma Indra. 2021. "Rekonstruksi Konsep Relasi Suami Istri Menurut Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Prespektif Keadilan Gender" *Skripsi* Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Wahyudi, Dwi. 2020, " Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Kelurga" *Skripsi*. Prodi Akhwalus Syakhshiyah, Fakultas Syariah Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung.
- Yarosdiana, Eva.2011. "Peran Suami dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah Tela'ah Kajian Tematik" *Skripsi*, Prodi Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

C. Jurnal

- Anggoro, Taufan. 2019. "Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam: *The Concept of Gender Equality in Islam*", dalam *Jurnal Afkaruna*, Vol. 15. No. 1. 1 Juni: 130
- Hakim, Lukman. 2020. " Corak Pemikiran Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir, dalam *Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 21, No. 1 Januari-Juni: 233-234.
- Halwati, Umi, 2013. "Analisis Foucault dalam Membedah Wacana Teks Dakwah di Media Masa", dalam *At-Tabsyir*: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam Vol. 1, No. 1 Januari-Juni: 145-157.
- Mulya Nurani, Sifa. 2021 Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri

Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam) dalam *Jurnal Al-Syakhsyiah*. Vol. 3 No. 1, Juni: 104-105.

Jamilah dan Adilla, Rasikh, 2013. “Relasi Suami Istri dalam Konteks Keluarga Buruh Migran” dalam *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 5 No. 1, Juni 79-86.

Kamahi, Umar. 2017. “Teori Kekuasaan Michel Foucault Tantangan Bagi Sosiologi Politik” dalam *Al-Khitabah: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 13, No. 1 Juni: 117-13.

D. Link Website

Sekilas Tentang Kiai Faqihuddin Abdul Kodir, <https://tafsiralquran.id/mengenal-faqihuddin-abdul-kodir-perintis-teori-qiraah-mubadalah/> diakses pada 12 Maret 2023, 07:26

E. Link Youtube

Ayat-Ayat Pilar dalam Rumah Tangga, Chanel Youtube Faqihuddin Abdul Kodir, <https://youtu.be/PInoP9X723Y> yang diakses pada tanggal 17 Februari 2023, pukul 17.00

Ceramah mengenai beberapa ayat Mubadalah Chanel Youtube Faqihuddin Abdul Kodir, https://youtu.be/_mX_i00qu8s diakses pada tanggal 12 Maret 2023, pukul 05:48.

Suami Bukan Imam Istri Bukan Makmum, Chanel YouTube Kang Faqih, <https://youtu.be/pdBocNduyY> Diakses pada 3 Maret 2023 pukul 09.57.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lummatul Ais
NIM : U20191054
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa isi dari skripsi ini yang berjudul “ Relasi Suami Istri dalam Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir (Wacana Model Michel Foucault)” adalah penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 Mei 2023



Lummatul Ais
NIM. U20191054

UNIVERSITAS ISLAM KH
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Lummatul Ais
NIM : U20191054
TTL : Jember, 17 Agustus 2000
Alamat : Dusun Petung, RT/RW 003/006 Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono,
Kabupaten Jember
Email : Lummatulaisy@gmail.com
No. HP : 088217240850
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Nurul Najah Arjasa (2005-2006)
2. SDN Arjasa 1 Sukowono (2006-2012)
3. MTS Nurul Qarnain Sukowono (2013- 2016)
4. MA Nurul Qarnain Sukowono (2016-2019)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2023)